



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274)
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

BANTUAN BIAYA PERAWATAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI YANG ISOLASI
MANDIRI ATAU TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban biaya perawatan kesehatan bagi pegawai Universitas Negeri Yogyakarta yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19*, diperlukan adanya kepastian mengenai besarnya bantuan biaya perawatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Bagi Pegawai Yang Isolasi Mandiri Atau Terkonfirmasi *Covid-19*;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN BIAYA PERAWATAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI YANG ISOLASI MANDIRI ATAU TERKONFIRMASI COVID-19.

Pasal 1

Untuk meringankan beban biaya perawatan kesehatan bagi pegawai Universitas Negeri Yogyakarta yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19*, Universitas Negeri Yogyakarta memberikan bantuan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi.

Pasal 2

Besarnya bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Pegawai terkonfirmasi positif covid-19 dirawat di rumah Sakit dalam kondisi sedang ataupun berat dan mengeluarkan biaya perawatan dengan dana mandiri diberikan bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Pegawai terkonfirmasi positif covid-19 melakukan isolasi mandiri di rumah atau selter diberikan bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- c. Pegawai yang harus Isolasi Mandiri karena kontak erat dengan orang lain yang terkonfirmasi positif covid-19, jika pegawai yang bersangkutan hasil tes swab antigen dinyatakan positif diberikan bantuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 3

Tata cara pemberian bantuan biaya perawatan:

- a. Pegawai yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* atau keluarganya melaporkan kondisi pegawai yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Kerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Pimpinan Unit Kerja pegawai yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* melaporkan kepada Ketua Tim *Covid-19 Crisis Center* Universitas Negeri Yogyakarta (C3 UNY) adanya pegawai yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* untuk pendataan terpapar *Covid-19* di Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Pimpinan Unit Kerja pegawai yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* mengajukan permohonan pencairan jumlah bantuan biaya perawatan Kesehatan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku Penanggungjawab Tim C3 UNY dan Ketua Umum Tim C3 UNY untuk keperluan verifikasi data dan pertimbangan medis.
- d. Ketua Tim C3 UNY menyampaikan hasil verifikasi data usulan dari Pimpinan Unit kerja untuk diproses lebih lanjut pencairan bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Rektorat.
- e. Bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pegawai yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* atau keluarganya melalui rekening pegawai yang terdaftar di Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan (BUPK) Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 4

Bantuan biaya perawatan bagi pegawai yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* dibebankan pada anggaran DIPA UNY alokasi beban bersama.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP 196503011990011001